


**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTORAT DAERAH**



**LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2025**

PADA :

**KECAMATAN GOMBONG
KABUPATEN KEBUMEN**

**NOMOR : 700/IP.RB/29/2025
TANGGAL : 15 Juli 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Arungbinang Nomor 16 Kebumen, Kabupaten Kebumen, Kodepos 54311,
Telepon (0287) 381319 / 381437, Faksimile (0287) 381319,
Laman www.inspektorat.kebumenkab.go.id,
Pos-el inspektoratkabkebumen@gmail.com

Kebumen, 15 Juli 2025

Nomor : 700/IP.RB/29/2025
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025
pada Kecamatan Gombong

Yth. Camat Gombong
di
Gombong

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2025 pada Kecamatan Gombong, dengan uraian sebagai berikut :

A. Pendahuluan

1. Dasar Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- f. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah

- g. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- h. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen Nomor: 800.1.11.1/463 Tanggal 8 April 2025 untuk melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.

2. Tujuan Evaluasi

Mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Tahun 2024. Secara rinci sasaran evaluasi AKIP adalah :

- a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

3. Ruang Lingkup Evaluasi

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja
- b. Penilaian pengukuran kinerja
- c. Penilaian pelaporan kinerja
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal

4. Metodologi Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif pada komponen dan sub-komponen evaluasi AKIP. Setiap sub-komponen dinilai berdasarkan kriteria pemenuhan dokumen, kualitas dan pemanfaatan kemudian dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E.

5. Tanggal Pelaksanaan Evaluasi

Tanggal 8 s.d. 22 April 2025

B. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.

Kecamatan Gombong belum menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya

C. Hasil Evaluasi

Hasil akhir dari evaluasi merupakan penjumlahan komponen-komponen yang memberikan gambaran tingkat akuntabilitas kinerja satuan perangkat daerah, dengan kategori predikat sebagai berikut :

No	Kategori	Skor	Interpretasi
1	AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan
2	A	> 80 – 90	Memuaskan
3	BB	> 70 – 80	Sangat Baik
4	B	> 60 - 70	Baik
5	CC	> 50 - 60	Cukup (memadai)
6	C	> 30 - 50	Kurang
7	D	0 – 30	Sangat Kurang

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kecamatan Gombong memperoleh nilai **67,10** termasuk dalam kategori penilaian "B" (Baik). Adapun rincian hasil evaluasi tersebut sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot	Nilai	
			2024	2025
1.	Perencanaan Kinerja	30%	23,70	21,60
2.	Pengukuran Kinerja	30%	22,50	19,50
3.	Pelaporan Kinerja	15%	10,50	10,50
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	16,75	15,50
	Total Nilai		73,00	67,10

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Dari segi perencanaan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja belum dibuat;
- b. Belum dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja;

2. Pengukuran Kinerja

Dari segi pengukuran kinerja terdapat catatan sebagai berikut:

- a. Kecamatan Gombong telah menyusun SOP Pengukuran Data Kinerja namun masih belum secara spesifik menggambarkan mekanisme dan

prosedur dalam rangka pengumpulan data kinerja utama (IKM) secara spesifik agar dapat menyajikan data yang valid dan akuntabel.

- b. Pengukuran Kinerja belum mengukur seluruh kinerja kegiatan Kecamatan, hanya dibuat pada level Camat (IKU) dan belum mencantumkan hambatan dan solusinya
- c. Laporan monitoring dan evaluasi atas Rencana Aksi Perjanjian kinerja masih belum dibuat

3. Pelaporan Kinerja

Dari segi Pelaporan Kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a) Dokumen Laporan Kinerja dipublikasikan tidak tepat waktu, di upload tanggal 4 Februari 2025 yang seharusnya paling lambat 31 Januari 2025
- b) Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya disusun sesuai dengan standar karena terdapat perbedaan susunan dengan standar Perbup Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen antara lain:
 - Laporan Kinerja tidak mencantumkan daftar isi dan daftar tabel
 - Laporan Kinerja pada BAB II tidak mencantumkan Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis
 - Laporan Kinerja pada BAB VI tidak mencantumkan Tinjauan Umum Capaian Kinerja, Permasalahan/Kendala dan Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang
- c) Laporan kinerja telah menginformasikan perbandingan antara realisasi kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, namun perbandingannya kurang lengkap hanya 1 tahun, belum ada perbandingan dengan realisasi IKM tahun-tahun sebelumnya (3 tahun terakhir);
- d) Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di Level Kecamatan Lain
- e) Strategi Peningkatan Kinerja pada BAB IV Penutup belum terdapat langkah strategi di masa mendatang berdasarkan hambatan atau kendala dalam pelaksanaan kinerja tahun sebelumnya / evaluasi berjalan

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Belum seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja ditindaklanjuti.

D. Rekomendasi:

Berdasarkan uraian di atas, dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja kedepannya, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menyusun Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja secara periodik setiap tahun;
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja yang telah disusun;
3. Menyusun mekanisme dan prosedur pengumpulan data kinerja utama (IKM) dalam bentuk SOP secara spesifik, sehingga didapatkan data yang valid dan akuntabel;
4. Melaksanakan pengukuran kinerja secara menyeluruh dan berkala (triwulanan), yang membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen, serta melampirkan bukti dukung hasil kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya mencapai kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana aksi perjanjian kinerja, serta melakukan analisis atas permasalahan dan solusi yang akan dilakukan dalam upaya mencapai kinerja agar tetap *on the track*;
5. Menyusun laporan Monitoring dan Evaluasi atas Rencana Aksi Perjanjian kinerja
6. Laporan Kinerja agar dipublikasikan secara tepat waktu
7. Menyusun dokumen Laporan Kinerja sesuai standar Perbup Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen , antara lain:
 - Mencantumkan daftar isi dan daftar tabel
 - Mencantumkan Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis pada BAB II
 - Mencantumkan Tinjauan Umum Capaian Kinerja, Permasalahan/Kendala dan Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang pada BAB IV
8. Memperbaiki Laporan kinerja (LKjIP) Tahun 2024 BAB III dengan menginformasikan perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi IKM tahun-tahun sebelumnya (3 tahun terakhir);

9. Memperbaiki Laporan kinerja (LKjIP) Tahun 2024 BAB III dengan menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di Level Kecamatan Lain;
10. Memperbaiki Laporan kinerja (LKjIP) Tahun 2024 BAB IV dengan menyajikan langkah strategi di masa mendatang berdasarkan hambatan atau kendala dalam pelaksanaan kinerja tahun sebelumnya / evaluasi berjalan;
11. Melaksanakan seluruh rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Tahun 2025 dengan menyusun Laporan Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2025 dan menuangkannya dalam Laporan Kinerja (LKjIP) Kecamatan Gombang Tahun 2025 pada BAB 1 (Pendahuluan);

E. Apresiasi:

Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen menyampaikan terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan evaluasi.

Demikian laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah (AKIP) telah dilaksanakan sesuai dengan SA-APIP (Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), untuk menjadi perhatian dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi sebagaimana mestinya.

JABATAN	PA. AF	TGL
SEKRET. RI	↓	
IRIGANI	↓	
KACIBALOT		



Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen,

Amin Rahmanurrasjid, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda / IV-c
NIP.19720723 199803 1 006